



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO

Jln. Hj. Jariah B. Manto Desa Ayuhulalo Kec. Tilamuta
Kabupaten Boalemo Kode Pos.96263
Email: bawasluboalemo@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO
NOMOR: 3/OT.00/K.GO-01/08/2026**

TENTANG

**IM FASILITASI PENYUSUNAN DAN PERSON IN CHARGE (PIC) APLIKASI
CERMAT DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOALEMO**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan manajemen kinerja melalui Aplikasi Cermat di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran, kerapian, serta ketepatan penyusunan dan penginputan dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) serta laporan kinerja pada Aplikasi Cermat, perlu dibentuk Tim Fasilitasi Penyusunan dan menetapkan *Person In Charge* (PIC) Aplikasi Cermat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo tentang Tim Fasilitasi Penyusunan dan *Person In Charge* (PIC) Aplikasi Cermat di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1498);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 876);
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 284/OT.00/K1/12/2025 tentang Penetapan Daftar Indikator Kinerja Utama Anggota Bawaslu RI, Anggota Bawaslu Provinsi dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2026;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 83/OT.00/K1/04/2026 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama Anggota Bawaslu RI, Anggota Bawaslu Provinsi dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2026;
8. Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Penandatanganan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengawas Pemilu Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO TENTANG TIM FASILITASI PENYUSUNAN DAN PERSON IN CHARGE (PIC) APLIKASI CERMAT DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO.

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Penyusunan dan Menunjuk Person In Charge (PIC) Aplikasi Cermat di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Boalemo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Fasilitasi Penyusunan dan PIC Aplikasi Cermat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, kewenangan, dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** Keputusan ini.

- KETIGA** : Tim Fasilitasi dan PIC Aplikasi Cermat dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada petunjuk teknis perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) berorientasi *outcome* dan jadwal pelaporan kinerja yang ditetapkan oleh Bawaslu Republik Indonesia.
- KEEMPAT** : Tim Fasilitasi dan PIC Aplikasi Cermat melaporkan hasil pelaksanaan tugas, evaluasi, dan verifikasi data capaian kinerja secara berkala kepada Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo melalui Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Boalemo.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Kabupaten Boalemo, Tahun Anggaran berjalan
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Boalemo
pada tanggal : 20 Agustus 2026

KETUA,



RONALD CHRISTOFFEL RAMPI

<https://idih.bawaslu.go.id/>

Bawaslu Kab. Boalemo

LAMPIRAN I**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO**

NOMOR : 3/OT.00/K.GO-01/08/2026

TANGGAL : 20 Agustus 2026

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENYUSUNAN DAN PERSON IN CHARGE (PIC)
APLIKASI CERMAT DI LINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN BOALEMO**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Ronald Christoffel Rampi	Ketua Bawaslu Kabupaten Boalemo	Penanggung Jawab
2.	Yusuf Hamzah	Kepala Sekretariat	Ketua Tim Fasilitasi Penyusunan
3.	Nolanti Sabi	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	PIC Aplikasi Cermat Bawaslu Kabupaten Boalemo
4.	Alfidin H. Mantali	Pengadministrasian Perkantoran	
5.	Fazliyanto Kobis	Pengadministrasian Perkantoran	

Ditetapkan di : Boalemo
pada tanggal : 20 Agustus 2026**KETUA,****RONALD CHRISTOFFEL RAMPI**

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

NOMOR : 3/OT.00/K.GO-01/08/2026

TANGGAL : 20 Agustus 2026

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM FASILITASI DAN *PERSON IN CHARGE* (PIC) APLIKASI CERMAT

1. Pengarah dan Penanggung Jawab:

- 1) Memberikan arahan kebijakan strategis terkait penyusunan IKU, Perjanjian Kinerja, dan pelaporan kinerja di lingkungan Bawaslu Kabupaten Boalemo.
- 2) Memastikan pelaksanaan penyusunan dan penginputan data kinerja pada Aplikasi Cermat sesuai target dan tepat waktu

2. Tim Fasilitasi Penyusunan (Tingkat Kabupaten):

- 1) Mengkoordinasikan pendampingan teknis perumusan rancangan IKU individu Ketua, Koordinator Divisi, dan Kesekretariatan sesuai dengan Petunjuk Teknis IKU.
- 2) Melakukan revidi, verifikasi, dan validasi kelengkapan dokumen IKU serta bukti dukung capaian kinerja sebelum disetujui.
- 3) Memfasilitasi koordinasi dan konsultasi antara Bawaslu Kabupaten Boalemo dengan Bawaslu Provinsi Gorontalo

3. PIC Utama Aplikasi Cermat Provinsi & PIC Bawaslu Kabupaten/Kota:

- 1) **Pengelolaan Akun & Data:** Memegang otoritas teknis operasional akun Aplikasi Cermat pada satuan kerjanya masing-masing.
- 2) **Penginputan Data Kinerja:** Melakukan input data sasaran strategis, indikator kinerja utama, target, serta realisasi capaian kinerja periodik ke dalam Aplikasi Cermat secara presisi dan terstruktur.
- 3) **Monitoring & Evaluasi:** Memantau ketepatan waktu penginputan data kinerja dan mengingatkan unit kerja/divisi terkait pemenuhan bukti dukung (data owner).
- 4) **Pelaporan:** Menyusun rekapitulasi pelaporan kinerja dan berkoordinasi langsung dengan Tim Fasilitasi Provinsi apabila terjadi kendala teknis atau sistem.

Ditetapkan di : Boalemo
pada tanggal : 20 Agustus 2026

KETUA,



RONALD CHRISTOFFEL RAMPI

<https://jdih.bawaslu.go.id/>

Bawaslu Kab. Boalemo